

**GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/Pdt. G/2004 /PAJT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TAUFIK HIDAYAT
04350126

PEMBIMBING;

- 1. MUYASSAROTUSSOLICAH, S.AG., S.H., M.HUM.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disingkat UUP, perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan Negara dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22-28 jo Pasal 37-38 PP No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Di antara alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah: masih terikat perkawinan dengan orang lain, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, suami yang masih mempunyai istri yang sah menikah lagi tanpa seizin istri dan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan intervensi pembatalan perkawinan adalah karena suami menikah dengan istri kedua tanpa seizin dari istri yang pertama, setelah suami menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri kedua selama bertahun-tahun, suami mengajukan permohonan cerai atas istri kedua kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian ketika sidang sedang berjalan masuklah gugatan penggugat intervensi yaitu istri pertama dan mohon bergabung dalam perkara ini.

Tujuan dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama ketika proses persidangan perkara perceraian sedang berlangsung, mengetahui pihak-pihak mana saja yang boleh mengajukan pembatalan perkawinan serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan mendekati masalah yang diteliti yang mendasarkan kepada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan pada khususnya.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan serta pertimbangan-pertimbangan hakim maka Pengadilan Agama Jakarta Timur memutus perkara No. 935/pdt. G/2004/PAJT. Dengan membatalkan perkawinan antara tergugat I intervensi dengan tergugat II intervensi serta akibat hukumnya karena melakukan pernikahan tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat intervensi dalam hal ini tergugat I intervensi dengan tergugat II intervensi membenarkannya dan tidak membantahnya. Menyatakan bahwa Akta Nikah tergugat intervensi II dengan tergugat intervensi II No. 1401/39/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara harus dinyatakan tidak pernah ada.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. TAUFIK HIDAYAT
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengonfirmasi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 04350126
Judul Skripsi : GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/pdt. G/2004/PAJT)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimonajayahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1429 H
18 September 2008 M

Pembimbing I

Muyassarotussolikhah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150291023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. TAUFIK HIDAYAT
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 04150126
Judul Skripsi : GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN
PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA
JAKARTA TIMUR NO. 935/pdt. G/2004/PAJT)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhriyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimatangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1429 H
18 September 2008 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hm
NIP. 15030640



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. TAUFIK HIDAYAT
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 04350126
Judul Skripsi : **GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/pdt. G/2004/PAJT)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Ramadan 1429 H
18 September 2008 M

Pembimbing I

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150291023



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. TAUFIK HIDAYAT
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 04350126
Judul Skripsi : **GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/pdt. G/2004/PAJT)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Ramadan 1429 H
18 September 2008 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hm
NIP. 150300640



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/056/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

**GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PA JAKARTA TIMUR NO. 935/Pdt. G/2004/PAJT)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TAUFIK HIDAYAT

NIM : 04350126

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150291023

Penguji I

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 150291022

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Yogyakarta, 22 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240254

Motto

....إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم....
...*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....* (ar-Ra'du 13:11)

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. ﴿ Q.S. al-Baqarah (2): 286 ﴾

Jika Anda memakai hukum Islam sebagai senjata untuk membungkam orang lain, sebaiknya Anda tahu bagaimana menggunakannya (Khaled Abou El Fadl)

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda H.M. Zaid. HS dan ibunda Hj. Nunung Tiani yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdo'a, berkorban, dan selalu memberikan perhatian juga motivasi yang tak pernah henti-hentinya demi kesuksesan diriku.

Kakakku Desi Nur Azizah, yang slalu memberikan kebahagiaan hidupku, tempat berbagi canda dan tawa.

Seluruh Keluarga besar H. Sijin bin H. Rimun dan H. Soleh, Saudara-saudaraku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dalam studiku.

Aviani Nur Hidayah, yang selalu mendoakan, mengorbankan waktu, mewarnai hidup sehingga semangat dan kebahagiaanku itu kembali untuk segera menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Semua teman-temanku, yang telah berbagi tawa renyah di sela-sela kesuntukan dan kesepianku.

Mereka yang selalu cinta ilmu

*Almamaterku Kampus Putih
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله
رب العالم و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأتنام والصلاة والسلام
على هذا النبي الكريم و على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SAW atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain salawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaih.*

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum dan Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran konstruktif selama proses penyelesaian Skripsi ini.
2. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Drs. Supriatna, M.Si., dan Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Staff, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya Skripsi ini.
4. Para staff dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih yang tak terkadar, Semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Akhirnya, sebagaimana para ahli hukum klasik yang biasa menyatakan, ini adalah upaya saya, sekiranya benar, ini adalah rahmat Tuhan, dan sekiranya salah, saya memohon ampun kepada tuhan. *Wa Allah a 'lam.*

Yogyakarta, 01 Ramadan 1429 H
01 September 2008 M

Penulis,

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 04350126

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	-
ت	Ta ^ʾ	T	-
ث	Ṣa ^ʾ	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa ^ʾ	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	Kh	-
د	Da ^ʾ	D	-
ذ	Za ^ʾ	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Si ⁿ	S	-
ش	Syi ⁿ	Sy	-

ص	Sṣad	S{	S (dengan titik di bawah)
ض	Dḡad	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	Tḡa>	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zḡa>	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha>	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya>	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasroh	i	i
— [ُ]	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ]	Fathah dan ya	ai	a dan i
و [َ]	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ ى	Fathḥah dan alif atau alif \ Maksurah	a>	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala

قيل - qila

رمى - rama>

يقول - yaquku

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥā /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa ma>Muhammadun illa>Rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudj'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - nasr minallahi wa fathun qorib
الله الأمر جميعاً - lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN INTERVENSI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	19
A. Tinjauan Umum Gugatan Intervensi.....	19
1. Pengertian Gugatan/Permohonan dan Intervensi.....	19

2.	Tata cara Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan.....	26
3.	Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	27
B.	Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....	31
1.	Pengertian Pembatalan Perkawinan	31
2.	Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan	35
3.	Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan	37
BAB	III PERKARA GUGATAN INTERVENSI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR No. 935/Pdt. G/2004/PAJT.....	41
A.	Deskripsi Putusan Pengadilan.....	41
B.	Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Hakim.....	42
C.	Penyelesaian Perkara Gugatan Intervensi Pembatalan Perkawinan Dalam Persidangan Perkara Perceraian	46
BAB	IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DAN PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR No. 935/Pdt. G/2004/PAJT	68
A.	Analisis terhadap Pembuktian dari Alasan yang diajukan.....	68
B.	Analisis tentang Pertimbangan Hukum.....	78

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	II
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	III
4. SURAT REKOMENDASI	IV
5. SURAT IZIN PENELITIAN	VII
6. PUTUSAN AGAMA JAKARTA TIMUR.....	IX
7. CURRICULUM VITAE	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang berada di atas bumi diciptakan oleh Allah SWT, dan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Setiap manusia itu pada umumnya menginginkan adanya kebahagiaan, ketentraman dan selalu ingin meraih serta memiliki kebahagiaan pada mereka, akan tetapi suatu kebahagiaan itu tidak mudah untuk didapat atau dimiliki jika tidak mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan jalan melaksanakan perkawinan. Hal ini tergambar dalam sebuah tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang kekal, abadi dan bahagia serta sejahtera baik lahir maupun batin antara suami dan istri. Sebagaimana yang telah Allah kehendaki di dalam firman-Nya:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹Ar Rum (30): 21.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian Pasal 1 di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadanya.³ Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat.

Bagi umat manusia perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi saja melainkan untuk mendapatkan ketenangan, meraih ketentraman dan meraih sikap saling memiliki serta saling menyayangi di antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam serta penuh dengan rasa pengertian satu sama lain. Di samping itu tujuan yang lain adalah untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri dengan berlandaskan pada suatu etika yang penuh dengan ukhuwah

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³ H. Syaidur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya* (Ditinjau dari Segi Hukum Islam), cet ke-1 (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 3.

Basyariah dan Islamiah.⁴ Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila segala bentuk syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama maupun menurut hukum Negara.

Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat difasakhkan.⁵

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik keputusan dari Pengadilan Agama maupun keputusan dari Pengadilan Negeri, suatu perkawinan dapat diputus oleh pengadilan jika adanya permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila diketahui telah menjalin hubungan suami istri, kemudian ternyata dari hubungannya itu diketahui bahwa syarat-syarat yang digunakan untuk mengikat hubungannya dalam perkawinan itu telah terjadi pelanggaran maka salah satu pihak atau pihak yang lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan.

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 3.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid* (Indonesia: Dar Ihyaa Al-Kutubi, al-'Arabiyyah, t. t), II... hlm. 3.

Ada kemungkinan misalnya atas dasar kekhilafan, seperti suatu perkawinan telah dilangsungkan padahal syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar misalnya salah satu pihak masih terkait perkawinan lama atau perkawinannya dilangsungkan oleh pegawai pencatat sipil yang tidak berkuasa serta berwenang dan lain sebagainya. Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim, atas adanya tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas dasar tuntutan jaksa, tetapi selama belum dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut itu maka perkawinannya masih berlaku sebagai perkawinan yang sah.⁶

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah adanya persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melangsungkan perkawinan, maka itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm. 27.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 10.

mempunyai seorang suami,⁸ kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan, namun demikian sesuatu yang tidak lazim adalah seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri tanpa ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Hal tersebut ini biasa dikatakan dengan berpoligami secara tidak sah. Poligami yang tidak sah dapat terjadi karena perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama atau tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang berlaku dan tanpa mengandung motivasi serta tatacara pelaksanaan yang dilakukannya itu benar atau salah. Jadi agar pelaksanaannya itu terlepas dari peraturan hukum yang ada, maka dilakukanlah ketidak jujuran dan secara diam-diam.

Secara diam-diam yang dimaksud adalah seorang suami melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari istri pertama termasuk mendapat izin dari pengadilan padahal suami tersebut masih mempunyai istri yang sah. Peristiwa tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa “seorang yang masih terikat dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami yang mendapat izin dari Pengadilan”.⁹ Terjadinya perkawinan secara diam-diam tanpa adanya izin dari istri pertama bisa jadi seorang suami sangat sulit sekali mendapatkan izin dari sang istri ataupun dari pengadilan karena tidak ada satu alasan pun yang dapat mempermudah adanya izin untuk melangsungkan perkawinannya, maka seorang suami mencari jalan pintas dengan melangsungkan perkawinan secara diam-diam dan memalsukan identitas diri dengan cara berstatus duda padahal sang suami

⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

masih mempunyai istri yang sah demi memperlancar proses perkawinan tersebut di pengadilan.

Dengan demikian perkawinan poligami secara tidak sah di mata hukum ditambah dengan adanya perkawinan secara diam-diam dan memalsukan status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari salah satu pihak. Akibatnya salah satu pihak merasa ditipu dan dihancurkan rumah tangganya oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Sehubungan dengan masalah di atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 (a) telah memperingatkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Kaitannya dengan hal tersebut, barang siapa yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan tersebut maka pihak yang merasa ditipu dan dihancurkan rumah tangganya dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tersebut yang tidak sah dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang letaknya di mana daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Hal-hal yang dimungkinkan dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan atau pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan gugatan serta proses pembatalan perkawinan di pengadilan adalah hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37, 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974.

Dalam hukum positif gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
- d. Pejabat yang ditunjuk.¹⁰

Sebagaimana kasus yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, tentang gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian. Bahwa sebelum istri pertama mengajukan gugatan intervensi, istri pertama belum pernah mengetahui dan mendapat permintaan persetujuan dari suaminya untuk menikah dengan istri kedua. Kemudian suami melangsungkan perkawinan dengan istri kedua di KUA Jatinegara, Jakarta Timur dan mendapatkan dua orang anak,

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 23

yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi selang beberapa tahun dari pernikahan tersebut, ternyata suami dan istri keduanya pisah rumah dan suami mengajukan permohonan ikrar talak terhadap istri kedua pada pengadilan agama Jakarta Timur. Ketika persidangan perceraian sedang berlangsung dalam tahap replik duplik, istri kedua mengajukan permohonan sita marital dan pembagian harta gono gini terhadap harta suaminya. Kemudian baru suami memberitahukan kepada istri pertama bahwa suaminya telah menikah lagi dengan istri kedua. Maka setelah istri pertama mengetahui adanya pernikahan antara suami dan istri kedua, barulah istri pertama mengajukan gugatan kepada pengadilan yang memeriksa perkara perceraian suaminya agar dapat dipanggil dan didengar keterangannya dalam persidangan perceraian suami dengan istri keduanya, dengan alasan bahwa suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Di samping itu ternyata dari alat bukti P-1 berupa kutipan akta nikah tertera bahwa status suami adalah duda, padahal suami masih mempunyai istri pertama yang sah, sehingga akta yang dikeluarkan KUA Jatinegara harus dinyatakan tidak sah karena ada unsur penipuan atau kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam skripsi ini penyusun akan menganalisis satu putusan yaitu Putusan No. 935/Pdt. G/2004/PAJT. Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, menjadi alasan bagi penyusun untuk mengetahui secara jelas dengan cara melakukan penelitian tentang “Gugatan intervensi Pembatalan Perkawinan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 935/Pdt. G/2004/PAJT)”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam masalah penelitian ini adalah putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur No.935/Pdt. G/2004 /PAJT. Sehingga dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tatacara mengajukan gugatan intervensi dan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan intervensi.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara pembatalan perkawinan No. 935/pdt. G/2004/PAJT.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tata cara gugatan itu diajukan dan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.
2. Untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan No. 935/Pdt. G/PAJT.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan literatur terhadap khazanah hukum Islam maupun Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti permasalahan yang sama di lain daerah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai gugatan intervensi pembatalan perkawinannya serta bagaimana tatacara gugatan itu diajukan jika sedang terjadi proses persidangan yang sedang berjalan.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh tentang poligami di antaranya: membahas mengenai "*Poligami di Mata Islam*" karya M. Ahnan dan Ummu Khoiroh.¹¹ Mencoba melihat bagaimana hukum dan aturan poligami dilihat dari kaca mata Islam. Pada bahasannya mengungkapkan bahwa dalam syari'at Islam telah memberikan peluang bagi laki-laki (para suami) untuk berpoligami sesuai dengan firman-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya bagi kaum wanita.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang istri harus mempertimbangkan permintaan suami yang ingin berpoligami, apabila sang suami mampu melaksanakannya, mampu di sini artinya mampu berbuat dalam hal berbuat adil untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Akan tetapi menurut Ahnan dan Khoiroh, pada kenyataannya saat ini, banyak sekali istri yang belum mengerti tentang hal tersebut sehingga apabila suami ingin melakukan poligami selalu menjadi pemicu masalah kehancuran rumah tangga.

¹¹ M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003).

”Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1997-1999)”oleh Endah Rahmawati. ”Pembatalan Perkawinan karena Adanya Wali yang lebih Berhak (Studi Putusan di PA Banjarnegara)”oleh Ahmad Azmi. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Atas Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974)” oleh Risfianan, Masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini lebih kepada peranan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan yaitu bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan. ”Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan PA Cilacap Perkara No. 348/pdt. G/2004/PA CLP). oleh Rohayatun, pada dasarnya kasus dalam skripsi ini adalah masalah poligami namun yang menjadi obyek pembahasan disini adalah masalah pembatalan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah karena masih ada wali yang lebih berhak (wali Nasab). ”Pembatalan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis Atas Putusan PA Purwokerto Perkara No. 338/pdt. G/1997/PA PWT).

Dari literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah di atas baik pada obyek penelitian maupun batasan kasus. Oleh karena itu penyusun memfokuskan kajian tentang Gugatan intervensi Pembatalan Perkawinan Dalam Proses Persidangan Perkara Perceraian Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Jakarta Timur).

E. Kerangka Teoretik

Segala aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan khaliqnya ataupun hubungannya dengan sesama manusia serta hubungannya dengan makhluk lain sudah diatur dalam Islam. Sumber esensi yang memuat segala sumber hukum adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Namun hal ini tidak berarti semua hukum itu diterangkan dengan terperinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang diperlukan cara atau alat untuk memahaminya.

Pekawinan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Oleh karena itu untuk mewujudkannya harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Bagi umat Islam Indonesia selain harus memenuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam juga harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana umat Islam mempunyai kewajiban untuk taat kepada penguasa selama tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹²

Dalam seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan di Indonesia. Hukum

¹²An-Nisa>(4): 49.

perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga, rumah tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis.

Menjadi suatu keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya sebuah perkawinan, salah satu di antaranya adalah dengan adanya persetujuan dari pihak istri kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam hal ini izin dari pihak istri dan izin dari pengadilan merupakan syarat yang wajib dilaksanakan oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu. Masalah perizinan bagi suami dalam perkawinan lebih dari satu sangatlah ketat karena harus memenuhi berbagai macam syarat.

Dilarangnya seseorang menikah dengan tanpa adanya izin dari seorang istri termasuk izin dari pengadilan dan tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan dan perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum serta merupakan perbuatan munkar yang harus dicegah dan dibatalkan perkawinannya.

Melakukan perkawinan dengan tanpa adanya izin dapat merugikan salah satu pihak baik istri ataupun keluarga dari pihak istri karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap aspek sosial, ekonomi dalam rumah tangga serta pada anak-anak.

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan dengan tanpa adanya izin dari pihak istri dan pengadilan jelas akan membawa kemadaramatan. Hukum Islam

tidak menghendaki kemadaratan dan kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال¹³

Pembatalan perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada pihak yang dirugikan karena perkawinan itu dilakukan dengan tanpa adanya izin jelas melanggar hukum yang berlaku maka perkawinan itu dilarang.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع¹⁴

Apabila perkawinan itu disahkan atau tidak dibatalkan akan menimbulkan madarat yang lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa madarat yang lebih ringan maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan.

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena tanpa adanya izin dari istri hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa masih ada ikatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Di dalam al-Qur'an juga telah disebutkan:

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم¹⁵

¹³ Asymuni A. Rahman. *Metode Penerapan Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang:1976), hlm. 29.

¹⁴ Asymuni A. Rahman. *Qoidah-qoidah Fiqhiyyah*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang:1976), hlm. 29.

¹⁵ An-Nisa(4): 24.

Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni Gugatan intervensi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan karena istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang ingin bercerai dengan istri kedua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian putusan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan atau kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di pengadilan agama dengan cara meneliti putusan yang didapat dari tempat terjadinya perkara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu dengan memberikan gambaran secara cermat dan juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan pada khususnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang berhubungan dengan perkara No. 935/Pdt. G/2004/PAJT. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang terkait dengan pembatalan perkawinan untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu memperoleh data atau keterangan melalui wawancara secara langsung dengan hakim, panitera, aparat yang terkait di Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang proses putusan perkara pembatalan perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data umum yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, kemudian dari data tersebut diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka. Kerangka teoretik kemudian dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar gugatan intervensi dan pembatalan perkawinan. Pembahasan ini diletakan pada bab kedua dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang pengertian gugatan intervensi, tatacara mengajukan gugatan, pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan. Sub bab kedua tentang pengertian pembatalan perkawinan, faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Bab ketiga ini penyusun masuk pada permasalahan tentang gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan mendeskripsikan masalah perkara tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam mempertajam analisis.

Bab keempat tentang analisis terhadap kasus gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta Timur, yang berupa analisis terhadap pembuktian dalam memutus

perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2004, maka dapat disimpulkan:

1. Tata cara mengajukan gugatan intervensi Yaitu mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan yang sedang memeriksa perkara yang akan digugat, yang berisi pemberitahuan tentang apa yang diinginkan oleh penggugat disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan supaya dapat dipanggil dan didengar keterangannya sebagai pihak dalam persidangan. Kemudian Pengadilan mempelajari isi surat gugatan dan memanggil penggugat untuk ikut serta dalam persidangan jika surat gugatan itu dikabulkan. Sedangkan yang berhak mengajukan gugatan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ini melihat pada alasan-alasan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu kutipan akta nikah bahwa status Tergugat Intervensi I adalah duda padahal masih mempunyai istri yang sah. Kemudian tidak adanya persetujuan dari istri yang sah dan izin

dari pengadilan, maka perkawinan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II batal sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Para Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA meskinnya berhati-hati dalam melakukan penelitian, apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seseorang telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada birokrat pemerintahan untuk menindak tegas pegawainya yang membantu seseorang melakukan penipuan identitas karena hal tersebut termasuk penipuan terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Kelompok Fiqh

A. Rahman, Asymuni, *Metode Penerapan Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang: 1976.

.....*Qoidah-qoidah Fiqhiyyah*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang: 1976.

Asmawi, Mohammad, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

M. Ahnan dan Khoiroh, Ummu, *Poligami di Mata Islam*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyd, Ibnu, *bidayatu al-Mujtahid*, Indonesia: Dar Ihyaa Al-Kutubi, al-‘Arabiyyah, t. t.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-2, Yogyakarta: Liberty: 1996.

C. Kelompok Lain-lain

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975*, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975.

- Latief, M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syahr, H .Syaidur, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*,cet ke-1, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
-, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Salim, Petter dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, cet ke-1, Bandung: Alumni, 1992.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	No. Foot Note	Terjemahan
1	1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	12	12	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rosul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.
3	13	13	Kemudharatan itu dihilangkan.
5	13	14	Apabila ada dua pertentangan yang melarang dan mewajibkan hendaklah didahulukan yang melarang.
6	14	15	Dan (diharamkan juga mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.
7	75	52	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
8	79	55	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. A. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951. Jabatan Beliau sebagai Hakim Madya/PA Sleman dan sekarang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Beliau bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pejabat Pemda Sleman DIY 55515. Pendidikan yang telah ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah 6 th 1969, Sarjana lengkap IAIN Suka Fak. Syari'ah, Jur. Fiqh 1975, SH UNNASARI Semarang 1994, Magister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPADYA 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar, Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt Ketua tahun 1987-1989, Ketua PA Bantul tahun 1992-1999, Ketua PA Sleman tahun 1992-2005, Guru Diniyah Ponorogo tahun 1967-1969, Guru SMP/MTs Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1982, UNIS Surakarta tahun 1982-1988, IIM Surakarta tahun 1989-1994, Dosen UNISRI Surakarta tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM Surakarta tahun 1988-1993 dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang.

Karya tulis yang dikeluarkan beliau adalah *Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan, dan Penyelesaian Sengketa secara Tuntas dan Final.*

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam persidangan perceraian jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan bagaimana prosedur dalam mengajukan gugatan di pengadilan?
2. Siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ketika persidangan perceraian sedang dalam proses?
3. Bagaimana kriteria gugatan intervensi pembatalan itu dapat dikabulkan oleh hakim?
4. Apakah sama prosedur tata cara mengajukan gugatan intervensi dengan mengajukan gugatan perceraian?
5. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini hakim hanya berdasarkan pada per-Undang-Undang yang ada saja atau merujuk pada sumber-sumber yang lain?
6. Dalam Hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal adalah berbeda, lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana?
7. Dalam gugatan pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan tidak adanya izin dari istri bagaimana hakim membuktikannya?
8. Pertimbangan apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini?
9. Faktor-faktor apakah yang menjadikan seorang suami melangsungkan pernikahan lagi tanpa seizin dari istri?
10. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa akibat hukum kemudian bagaimana penyelesaian masalah ini?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : TAUFIK HIDAYAT
Tempat dan Tanggal Lahir : JAKARTA, 28 April 1987
NIM : 04350126
Alamat Asal : Jl. Pulogebang Gang. Pos Rt 08 Rw 04 No. 70
Kel. Pulogebang Kec. Cakung, Jakarta Timur
13950.
Nama Ayah : H.M. Zaid. HS.
Nama Ibu : Hj. Nunung Tiani.

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK. ARTA PURI III, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, lulus Tahun 1992.
- b. Madrasah Ibtidaiyah, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, lulus Tahun 1998.
- c. Madrasah Tsanawiyah Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, lulus Tahun 2001.
- d. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Al-Falah II Nagrek, Bandung, Jawa Barat, lulus Tahun 2004.
- e. S1 di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, hingga sekarang.

2. Pendidikan Informal

- Pondok Pesantren "Cipasung" Tasikmalaya, Jawa Barat, lulus Tahun 2001.
- Pondok Pesantren "Al-Falah II" Nagrek, Bandung, Jawa Barat, lulus Tahun 2004.